

SAHKAH PERKAWINAN YANG DITEGUHKAN OLEH SEORANG PENDETA PROTESTAN?

P. Don Wea S. Turu Pr., Lic.Iur.¹

Abstrak

Kecenderungan untuk tidak mengikuti dan menerapkan sebagaimana mestinya setiap regulasi tentang perkawinan yang justru menjadi pedoman dan acuan demi validitas perkawinan itu, yang selanjutnya terarah dan bermuara pada *bonum comune* sebuah komunitas keluarga, semakin menggejala. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak alasan, misalnya karena kurangnya pemahaman yang tepat dari masing-masing pihak terhadap setiap produk aturan perkawinan, atau dengan tahu dan mau melanggarnya, lantaran tidak ada lagi jalan alternatif yang dapat dipilih untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi. Salah satu bentuk pelanggaran, yang tidak lagi disebut kasuistik, adalah peneguhan perkawinan oleh pendeta di gereja protestan, khususnya perkawinan campur beda Gereja. Seluruh dan sewajar apapun alasan yang dikemukakan oleh pasangan, bahkan sekalipun dalam situasi darurat bahaya mati, tidak dapat membuat sah perkawinan yang diteguhkan itu, jika tidak mendapat dispensasi dari otoritas gerejawi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam norma kan. 1078–1080 (dalam situasi normal adalah wewenang uskup diosesan, dan dalam situasi luar biasa dapat diberikan oleh pastor paroki, para imam dan diakon yang mendapat delegasi dan bapak pengakuan). Bentuk peneguhan perkawinan yang iregular ini (karena cacat forma) bertentangan dengan ketentuan normatif yang diatur dalam kan. 1108, yang menetapkan bahwa perkawinan dikatakan valid jika diteguhkan di hadapan petugas resmi Gereja dan dua orang saksi. Di luar dari ketentuan forma canonica (dalam arti menggunakan forma yang lain), yang didukung dengan tidak adanya dispensasi, perkawinan yang telah diteguhkan itu menjadi tidak sah sejak awal. Menghadapi fakta invaliditas perkawinan para anggotanya, Gereja tidak tinggal diam. Solusi yuridis, yang membantu pasangan untuk kembali ke rel aturan yang sebenarnya, diberikan oleh Gereja yakni pengesahan perkawinan dengan penyembuhan pada akar (*sanatio in radice*). Hal ini didasari oleh jiwa dari setiap produk hukum yang diterapkan dalam Gereja yakni kasih yang diejawantahkan dalam tujuan setiap produk hukum Gereja yakni keselamatann jiwa-jiwa.

Kata kunci: *Forma canonica, tidak sah, beda Gereja, perkawinan.*

Pendahuluan

Realitas membuktikan bahwa ada pasangan, entah keduanya katolik atau salah satunya protestan (perkawinan beda Gereja), meminta pendeta dari salah satu gereja protestan untuk meneguhkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan. Pasangan yang sama-sama katolik kerap menggunakan kesulitan pemberian dispensasi dari otoritas Gereja katolik atas halangan perkawinan yang tengah dialaminya (misalnya karena tahbisan suci, kaul kemurnian kekal dan publik atau ikatan perkawinan terdahulu) sebagai alasan. Pasangan beda Gereja biasanya menggunakan sikap orangtua dari pihak protestan yang tidak memberikan izin kepada mereka untuk meneguhkan perkawinan secara katolik, atau orang tua pihak katolik yang tidak menerima (tidak setuju) pasangan hidup anaknya yang beragama protestan, sebagai alasan. Solusi yang diambil oleh para pasangan ini, mendatangkan kebingungan di kalangan orang katolik yang diekspresikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Salah satu

¹ Ketua Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke, Papua Selatan

pertanyaan yang sering muncul adalah “apakah perkawinan mereka itu sah secara hukum Gereja katolik?”

Bagi orang katolik, sah tidaknya sebuah perkawinan tergantung pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat-syarat esensial yang ditetapkan dalam hukum kanonik (kan. 1057 § 1)². Salah satu syaratnya adalah mengikuti ketentuan *forma canonica*; bahwa suatu perkawinan yang sah harus dirayakan di hadapan tiga orang, yakni seorang petugas resmi Gereja sebagai peneguh (ordinaris wilayah, pastor paroki, imam, atau diakon) dan dua orang saksi (kan. 1108 § 1). Pernyataan norma kanon ini sangatlah jelas dan membantu kita untuk menilai sah tidaknya fakta perkawinan orang-orang katolik yang diteguhkan oleh pendeta di gereja protestan. Prinsipnya adalah perkawinan orang-orang katolik atau katolik dan protestan yang diteguhkan begitu saja oleh seorang pendeta di gereja protestan adalah tidak sah. Apakah ketidaksahan perkawinan karena cacat *forma canonica* seperti ini bisa diatasi dan disembuhkan? Otoritas mana yang berwenang dalam membantu mengabsahkan dan menyembuhkan perkawinan seperti ini? Ulasan berikut ini membantu kita untuk memahami persoalan yang ada.

1. Perkawinan campur beda Gereja (*Mixta Religio*) berdasarkan kodeks 1983

Sebelum mengulas secara mendalam pertimbangan-pertimbangan yuridis perihal diperbolehkan atau tidak diperbolehkan diteguhkan perkawinan orang-orang katolik oleh seorang pendeta protestan yang otomatis berdampak pada validitasnya, perlu juga diselami, walaupun secara garis besar, perkawinan campur beda Gereja, karena mayoritas pasangan yang meneguhkan perkawinan mereka di gereja protestan adalah pasangan yang beda Gereja. Norma kan. 1124 menyatakan “Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak yang lain tercatat pada Gereja atau persekutuan Gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, tanpa izin tegas dari otoritas yang berwenang, dilarang”. Norma kanon ini sesungguhnya menegaskan suatu prinsip dasar perihal perkawinan campur beda Gereja; bahwa perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara dua orang dibaptis, yakni: a) Pihak yang satu adalah katolik atau mereka yang diterima ke dalam Gereja katolik setelah dibaptis dan tidak meninggalkan Gereja katolik secara resmi. b) Pihak yang lain adalah seorang baptisan bukan katolik dan tidak berada dalam persekutuan yang penuh dengan Gereja katolik.

Ada berbagai kemungkinan sehingga mereka yang dibaptis non katolik tidak bisa dikategorikan berada dalam persekutuan yang penuh dengan Gereja katolik: 1) Orang-orang yang dibaptis dan menjadi anggota dari Gereja-Gereja ortodoks. 2) Orang-orang yang dibaptis dan menjadi anggota dari Gereja reformasi (Gereja protestan) yang baptisannya diakui oleh Gereja katolik sebagai baptisan yang benar dan sah (*materianya*: air dan *formanya*: rumusan trinitas).

Dalam motu proprio “*Matrimonia mixta*”, tertanggal 31 Maret 1970, Paus Paulus VI menegaskan bahwa Gereja, sesuai dengan tugas perutusannya, selalu dengan penuh perhatian mendampingi umatnya yang memilih hidup dalam perkawinan-perkawinan campur, yakni

² Kan. 1057 § 1 “*Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun*”.

perkawinan antara orang-orang katolik dengan orang-orang yang dibaptis non katolik maupun dengan yang tidak dibaptis³. Saat ini, tuntutan pendampingan bagi umat katolik yang memilih perkawinan campur sudah menjadi suatu kemendesakan, bahkan harus menjadi salah satu bentuk pastoral wajib – bukan lagi sebagai sesuatu yang semata-mata kasuistik sebagaimana yang terjadi pada abad-abad sebelumnya. Era sebelumnya, orang-orang katolik biasanya hidup dalam lingkup yang juga katolik, sehingga persoalan seputar perkawinan campur secara kuantitatif sangat tidak mencolok. Kondisi seperti itu tidak lagi dijumpai pada masa sekarang ini. Berbagai bentuk kehidupan berkeluarga baik yang resmi maupun yang tidak resmi antara orang-orang katolik dengan yang non katolik semakin marak dipraktikkan. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh semakin kuatnya arus globalisasi serta kian meningkatnya mobilitas umat manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain (lintas negara dan benua), entah karena alasan pekerjaan (sosial dan ekonomi), alasan pendidikan, maupun alasan-alasan lain yang pada akhirnya membawa dampak yang tidak kalah kompleksnya terhadap kehidupan perkawinan. Kondisi yang rumit ini menuntut Gereja untuk harus menemukan suatu pola pastoral khusus bagi mereka yang memilih menjalani perkawinan campur.

Kodeks 1917 menetapkan bahwa perkawinan campur beda Gereja adalah suatu halangan dan jika diteguhkan tanpa adanya dispensasi menjadi tidak sah. Tidak demikian halnya dengan kodeks 1983. Kodeks sekarang tidak lagi melihatnya sebagai salah satu halangan yang menggagalkan perkawinan, tetapi cuma sebagai larangan, sehingga untuk meneguhkan perkawinan semacam ini diperlukan izin dari ordinari wilayah. Penegasan normatif dalam kodeks 1917 cukup beralasan yakni demi melindungi pihak katolik, agar pihak katolik dan juga anak-anak yang lahir dari perkawinan itu terhindar dari bahaya kehilangan iman katolik.

Prof. Navarete, dalam tulisannya “*Matrimoni Misti*” (perkawinan campur), menegaskan hakikat perkawinan katolik, yang harus dipahami secara benar oleh orang-orang katolik sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan campur. Sesungguhnya yang menjadi hakikat dari perkawinan katolik adalah *omnis vitae consortium* (persekutuan seluruh hidup); dan praktisnya dalam perkawinan campur akan ada kesulitan lantaran tidaklah mudah terjadi integrasi dan persatuan yang utuh antara kedua pribadi, karena keduanya memiliki keyakinan yang berbeda, yang dengan sendirinya membawa dampak bagi aspek manusiawi dan juga psikologis, sehingga tidaklah mudah dalam merealisasikan rencana Allah atas kedua mempelai tersebut⁴. Dapat dikatakan bahwa perkawinan campur menjadi penghalang atau pengganggu yang sangat potensial untuk terjadinya ekses-ekses yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai dalam perjalanan untuk sampai kepada kesatuan dua pribadi menjadi satu daging (bdk. Mat 19: 5).

Adapun larangan sehingga perkawinan beda Gereja tidak boleh diteguhkan jika belum adanya izin dari otoritas yang berwenang dilatarbelakangi oleh dua alasan pokok. **Pertama**, perkawinan campur membawa dampak pada kesulitan untuk menghayati nilai-nilai injili secara bersama, khususnya dalam bentuk keterlibatan dalam perayaan liturgis di Gereja dan

³ Bdk. Paulus VI, Motu Proprio *Matrimonia Mixta*, 31 Maret 1970, dalam AAS LXII (1970), hlm. 257.

⁴ Bdk. U Navarrete, *Matrimoni Misti: Conflitto fra Diritto Naturale e Teologia?* dalam “Quaderni di Diritto Ecclesiale”, V (1992), hlm. 279.

juga pendidikan iman anak-anak. **Kedua**, adanya hambatan untuk terjadinya persekutuan spiritual (*communio spiritual*) yang penuh bagi para pasangan.

Agar perayaan perkawinan beda Gereja bisa dilangsungkan secara lecit di Gereja katolik dengan menggunakan forma canonica yang dituntut oleh hukum kanonik, maka perlu adanya izinan yang tegas dari ordinaris wilayah. Inilah yang menjadi prinsip umum yang harus diikuti oleh setiap pasangan yang ingin meneguhkan perkawinan campur beda Gereja. Jika tidak ada izinan tegas dari kuasa yang berwenang, perkawinan antara dua orang yang beda Gereja tersebut tidak diperbolehkan. Jika pasangan yang beda Gereja itu tetap nekad agar perkawinan mereka dilangsungkan, meskipun dilarang oleh hukum, maka perkawinan mereka tetap sah dan sakramental, tetapi tidak lecit, karena tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan yang ada dalam aturan Gereja. Keabsahan perkawinan antara dua orang yang beda Gereja itu merujuk kepada prinsip dasar yang ada dalam norma kan. 1055 § 1 “.....oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara dua orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”.

Larangan hukum kanonik terhadap perkawinan campur beda Gereja berkaitan dengan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak katolik sebagaimana diatur dalam norma kan. 1125. Untuk pihak katolik dituntut tiga hal, yakni: a) Harus menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman katolik. b) Harus berjanji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anak yang lahir dari perkawinan itu dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik. c) Harus mendapatkan penjelasan yang semestinya perihal tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan atau ditolak (kan. 1055 dan 1056). Bagi pihak yang non katolik, dituntut dua hal penting, yakni: a) Harus sungguh sadar (menghargai) akan isi janji-janji dan kewajiban-kewajiban pihak katolik. b) Harus mendapat penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan atau ditolak (kan. 1055 dan kan. 1056).

2. Syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan

Kan. 1057 menyatakan “§ 1. Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. § 2. Kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”.

Norma kan. 1057 pada prinsipnya mengatur bahwa aktus yang membentuk (membuat adanya) perkawinan adalah konsensus dari kedua belah pihak; pihak-pihak yang saling memberi konsensus itu harus mampu secara hukum; dan konsensus mereka harus dinyatakan secara legitim. Dengan kata lain sebuah perkawinan dinyatakan sah secara hukum kanonik jika telah memenuhi tiga syarat utama yakni a) adanya konsensus dari kedua partner yang diberikan secara bebas dan penuh kesadaran, b) kedua partner memiliki kemampuan yuridis, dalam arti tidak terkena halangan kanonik yang mengagalkan perkawinan (termasuk juga di dalamnya kemampuan natural), dan c) konsensus mereka harus dinyatakan secara legitim (mengikuti forma canonica). Ketiga hal ini merupakan unsur-unsur fundamental bagi seluruh sistem perkawinan kanonik dan harus selalu ada dalam setiap perkawinan; karena merupakan tuntutan validitas suatu perkawinan. Meskipun ketiga unsur ini menjadi syarat utama, konsensus tetap menjadi unsur sentral bagi setiap perkawinan; karena unsur yang

menciptakan perkawinan (“*qui facit matrimonium*”) adalah konsensus. Konsensus yang saling diberikan oleh kedua partner dengan kebebasan penuh harus disertai dengan “*capacitas*” serta diatur oleh suatu “*forma*” dengan mana perbuatan kehendak (*actus voluntatis*) mereka dapat dinyatakan secara publik. Paus Paulus VI menegaskan “Konsensus (kedua mempelai) adalah prinsip yang paling penting dalam seluruh tradisi kanonik dan teologis, dan sering ditekankan oleh Magisterium Gerejawi sebagai salah satu hal yang fundamental dari hukum kodrat tentang perkawinan, selain perintah injili”⁵.

Kodeks 1983 mengatur dan menetapkan duabelas halangan yang membuat perkawinan tidak sah (kan. 1083 – 1094). Jika salah satu partner berada di bawah salah satu halangan, yang berarti dia tidak memiliki kemampuan yuridis – meskipun dalam realitas dia mempunyai kemampuan secara biologis dan juga diperkuat oleh faktor-faktor pendukung lainnya, dia sesungguhnya tidak bisa meneguhkan perkawinan. Halangan-halangan yang diatur secara kanonik ada yang berkaitan dengan hukum ilahi (misalnya hubungan darah garis lurus pada tingkat manapun dan garis menyamping pada tingkat kedua, ikatan perkawinan terdahulu dan impotensi), dan ada juga yang berkaitan dengan hukum yang semata-mata bersifat gerejawi (misalnya usia minimal, hubungan darah garis menyamping pada tingkat ketiga dan keempat, tahbisan suci dan perkawinan campur beda agama). Pembagian halangan kanonik ke dalam kedua kelompok ini berkaitan dengan dapat atau tidak dapat diberikannya dispensasi yang menjadi tuntutan untuk sahnya sebuah perkawinan yang terkena halangan. Prinsipnya, halangan yang berkaitan dengan hukum ilahi tidak dapat diberi dispensasi oleh kuasa manapun, entah gerejawi maupun sipil (misalnya hubungan darah garis menyamping tingkat kedua: saudara-saudari kandung dan impotensi). Tidak demikian halnya dengan halangan yang bersifat semata-mata gerejawi. Halangan jenis ini dapat diberi dispensasi oleh otoritas Gereja yang berwenang, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat (*periculum mortis* dan *omnia parata sunt* sebagaimana diatur di dalam norma kan. 1078 – 1080).

Gereja katolik memiliki suatu forma khusus dan khas dalam peneguhan perkawinan yang lazim disebut forma canonica atau tata peneguhan nikah. Forma canonica ini harus diikuti oleh setiap pasangan katolik maupun orang-orang katolik yang memilih perkawinan campur (beda agama dan beda Gereja). Perkawinan dikatakan sah secara forma canonica jika diteguhkan oleh petugas resmi Gereja katolik (uskup, pastor paroki, para imam yang mendapat delegasi, diakon atau awam yang mendapat yurisdiksi dari uskup) dan di hadapan dua orang saksi (kan. 1108 dan 1112 § 1)⁶. Jika salah satu dari komponen utama ini tidak ada, maka perkawinan yang telah diteguhkan itu tidak sah secara forma canonica.

3. Bentuk-Bentuk Forma Canonica

Sebelum kita membahas secara mendalam forma canonica dalam perkawinan dengan bentuk-bentuknya, adalah baik kalau kita memahami secara tepat terlebih dahulu tiga bentuk

⁵ Discorso ai componenti del Tribunale della S.R. Rota, 9 Pebruari 1976, dalam AAS, 68 (1976), hlm. 206 (dikutif oleh Antonio M. Abate, *Il Matrimonio nella Nuova Legislazione Canonica*, (Brescia: Peideisa Editrice, 1985), hlm. 39).

⁶ Kan. 1112 § 1 “Di mana tiada imam dan diakon, uskup diosesan dapat memberi delegasi kepada orang-orang awam untuk meneguhkan perkawinan, setelah ada dukungan dari konferensi waligereja serta diperoleh izin dari Tahta Suci”.

forma, yang selalu dipakai bersama-sama dengan forma canonica, yakni *forma iuridica*, *forma sacramentalis* dan *forma liturgica*. Menurut Prof. Chiappetta⁷ forma iuridica adalah forma yang ditentukan oleh hukum, dan adalah sangat penting karena dengannya konsensus perkawinan yang telah saling diberikan oleh kedua pasangan mempunyai akibat (efek) secara hukum; forma sacramentalis dibentuk dari konsensus kedua pasangan nikah sebagai ungkapan saling memberi dan saling menerima antar mereka, dan menjadi materia dari sakramen perkawinan itu sendiri; sedangkan forma liturgica (yang diatur dalam norma kan. 1119-1120) meliputi ritus dan perayaan religius yang mengiringi perkawinan kristiani, yang sesungguhnya mengungkapkan karakter eklesial dan sacramentalis dari perkawinan itu sendiri.

Forma canonica adalah tata peneguhan nikah, yakni bahwa suatu perkawinan yang sah harus dirayakan di hadapan tiga orang, yakni seorang petugas resmi Gereja sebagai peneguh (ordinaris wilayah, pastor paroki, imam, diakon atau awam yang diberi delegasi oleh uskup diosesan) dan dua orang saksi. Forma canonica menjadi suatu syarat wajib bagi setiap perkawinan katolik, karena berhubungan erat dengan validitas perkawinan itu sendiri. Konsekwensinya forma canonica harus ditaati ketika dilakukan pertukaran konsensus dalam sebuah perkawinan kanonik.

Kodeks 1983 menyajikan dua bentuk forma canonica dalam meneguhkan perkawinan, yang bertitik tolak dari situasi konkret menjelang peneguhan perkawinan (situasi normal dan luar biasa), yakni *forma canonica ordinaria* dan *forma canonica extraordinaria*. Ketentuan forma canonica adalah semata-mata dari hukum positif bukan dari hukum ilahi, dan merupakan warisan dari konsili Trente dengan dekrit Tametsi.

a) Forma canonica ordinaria (tata peneguhan biasa)

Di dalam norma kan. 1108 ditegaskan “§ 1. Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang ditentukan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112 § 1, 1116 dan 1127 § 2-3. § 2. Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja”.

Kan. 1108 menetapkan norma umum untuk forma canonica biasa. Dalam situasi yang normal, perayaan perkawinan orang-orang katolik, entah kedua-duanya katolik maupun salah satunya saja, harus dilangsungkan di hadapan sekurang-kurangnya tiga orang, yakni seorang petugas resmi Gereja sebagai peneguh perkawinan dan dua orang saksi. Petugas resmi Gereja yang biasa adalah ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam yang diberi delegasi sebagaimana halnya juga diakon (berdasarkan norma kan. 1111) atau juga awam yang didelegasi berdasarkan norma kan. 1112. Adapun yang menjadi tugas utama dari para petugas resmi Gereja adalah menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai dan menerima pernyataan kesepakatan mereka atas nama Gereja.

⁷ Luigi Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico II, commento giuridico pastorale*, (Roma: Dehoniane, 1996), hlm. 360 – 361.

Ordinaris wilayah yang menjadi salah satu komponen inti forma canonica sebagaimana ditegaskan oleh norma kan. 1108 adalah sebagaimana yang diatur dalam norma kan. 134, yakni Paus di Roma, uskup diosesan dan orang-orang lain yang diangkat menjadi pemimpin suatu Gereja partikular atau suatu jemaat yang disamakan dengannya menurut norma kan. 368, vikaris jenderal dan vikaris episkopal. Yang termasuk dalam jajaran pemimpin Gereja partikular yang disamakan dengan uskup diosesan, yang karena alasan tertentu belum bisa didirikan menjadi sebuah keuskupan, adalah prelat teritorial, abas teritorial, vikaris apostolik, perfek apostolik dan administrator apostolik.

Secara spesifik, norma kan. 1108 § 2 dan juga kan. 1109 menyajikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pastor paroki sebagai salah satu komponen inti forma canonica untuk keabsahan peneguhan perkawinan⁸: a) Menjalankan tugas peneguhan perkawinan secara bebas dan aktif. b) Menjalani tugas itu karena jabatannya sesuai dengan norma hukum. c) Tidak sedang berada di bawah sanksi hukum censura. d) Perkawinan yang diteguhkan meliputi perkawinan orang-orang bawahannya dan juga yang bukan bawahannya, asalkan salah satu pihak adalah dari ritus Latin.

Para pastor paroki perlu mengetahui dan menyadari bahwa salah satu tugas utamanya adalah melayani sakramen perkawinan dan memberkati para mempelai (bdk. kan. 530 4°). Dialah *pastor proprius* dari sebuah paroki yang reksa pastoralnya dipercayakan secara penuh oleh uskup kepadanya. Pelayanan sakramen perkawinan merupakan salah satu tugas yang melekat erat dengan fungsinya secara yuridis sebagai pastor paroki. Dalam hal ini, adalah tidak sah perkawinan yang diteguhkan oleh seorang rektor Seminari Tinggi (meskipun mempunyai fungsi sebagai pastor paroki bagi mereka yang hidup bersamanya yakni komunitas seminaris berdasarkan kan. 262); rektor dari salah satu gereja non parochial, jika tanpa adanya delegasi yang legitim dari pastor paroki (bdk. kan. 558); para kardinal dan para duta Paus (bdk. kan. 366, 1°). Perkawinan yang diteguhkan oleh mereka adalah tidak sah, karena mereka tidak memiliki wewenang (*facultas*). Jika ada pelimpahan wewenang perkawinan yang mereka teguhkan menjadi sah. Hal yang sama juga berlaku untuk para imam ataupun diakon; mereka bisa meneguhkan perkawinan secara sah kalau mereka mendapat delegasi baik dari ordinaris wilayah maupun dari pastor paroki berdasarkan norma kan. 1111. Tanpa delegasi peneguhan perkawinan yang mereka lakukan adalah juga tidak sah.

Komponen inti lainnya dalam forma canonica biasa adalah kehadiran dua orang saksi. Kedua saksi yang bertugas menyaksikan peneguhan perkawinan tidak masih di bawah umur, tidak kurang dari 14 tahun dan minimal berjumlah dua orang (bdk. kan. 1094 dari kodeks 1917)⁹. Kalau ada kebiasaan lokal yang menginginkan bahwa saksi harus lebih dari dua orang, boleh diterapkan. Hukum menyatakan bahwa sekurang-kurangnya (*saltem*) dua orang saksi. Para saksi haruslah mampu dan mengetahui betul apa yang sedang terjadi. Jika saksi peneguhan perkawinan hanya satu orang, maka perkawinan itu tidak sah.

Perlu diperhatikan bahwa peranan saksi nikah tidak sama dengan wali baptis atau wali penguatan. Wali menjalani fungsi eklesial yakni memikul beban dan tanggung jawab yang dipercayakan Gereja kepadanya, sedangkan saksi bertugas untuk memberi kesaksian terhadap

⁸ Bdk. Luigi Sabbarese, *Il Matrimonio Canonico nell'ordine della Natura e della Grazia*, (Cittá del Vaticano: Urbaniana University Press, 2006), hlm. 303.

⁹ *Ibid.*, hlm. 304.

perbuatan yuridis dalam bentuk pemberian konsensus oleh kedua partner pada saat itu. Konsekwensinya, saksi nikah bisa diambil dari pihak yang non katolik seperti halnya dalam perkawinan campur, karena fungsinya hanya untuk menjadi saksi.

Komponen yang lainnya adalah kehadiran dan peran kaum awam untuk meneguhkan perkawinan. Dalam situasi tertentu, awam dapat didelegasikan oleh uskup diosesan untuk meneguhkan perkawinan sebagaimana diatur di dalam norma kan. 1112 “§ 1. Di mana tiada imam dan diakon, uskup diosesan dapat memberi delegasi kepada orang-orang awam untuk meneguhkan perkawinan, setelah ada dukungan dari konferensi waligereja serta diperoleh izin dari Tahta Suci. § 2. Hendaknya dipilih awam yang cakap, mampu memberikan pengajaran kepada calon mempelai dan yang cakap untuk melaksanakan liturgi perkawinan dengan baik.”

Delegasi kepada kaum awam hanya boleh diberikan oleh uskup diosesan dengan syarat: a) Tidak adanya para pelayan tertahbis (imam dan diakon). Hal ini sangat terasa di daerah misi, di mana belum ada klerus *autocton* (klerus lokal) dan Gereja mandiri belum terbentuk. Konsekwensinya ketergantungan kepada tenaga para misionaris masih sangat tinggi teristimewah dalam tugas dan pelayanan sebagai pastor paroki, sementara para misionaris tidak bisa memenuhi semua permintaan dan harapan umat di Gereja lokal di mana mereka bermisi. b) Uskup diosesan telah berkonsultasi dan mendapat dukungan dari konferensi para uskup setempat. Jika dukungan dari konferensi para uskup yang diminta oleh uskup diosesan tidak diberikan, maka uskup bisa memintanya secara langsung kepada Tahta Suci. c) Adanya izinan dari Tahta Suci. Jika uskup diosesan tidak mendapat dukungan dari konferensi para uskup, sementara di wilayah keuskupannya kekurangan tenaga pelayan tertahbis merupakan suatu kesulitan besar, maka uskup diosesan bisa secara langsung mengajukan permohonan kepada Tahta Suci dengan menjelaskan alasan penolakan dari konferensi para uskup setempat.

Pendelegasian kepada kaum awam untuk meneguhkan perkawinan hanya bisa diberikan oleh uskup diosesan. Vikaris jendral dan vikaris episkopal tidak memiliki wewenang untuk memberikan delegasi (bdk. kan. 134 § 3)¹⁰. Mereka hanya bisa memberikan delegasi kepada kaum awam jika mereka telah mendapat mandat khusus dari uskup diosesan. Sementara mereka yang oleh hukum disamakan dengan uskup diosesan boleh melimpahkan delegasi jenis ini. Adapun kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh kaum awam yang menerima pendelegasian dari uskup diosesan untuk meneguhkan perkawinan adalah harus memiliki kecakapan, mampu memberikan pengajaran (hal-hal yang menyangkut persiapan perkawinan) kepada calon mempelai dan juga cakap untuk melaksanakan liturgi perkawinan dengan baik.

b) Forma Canonica Straordinaria (tata peneguhan nikah luar biasa)

Forma canonica luar biasa dapat diterapkan apabila peneguh perkawinan resmi (yang berwenang) yakni uskup, pastor paroki atau imam dan diakon tidak bisa hadir karena ada

¹⁰ Kan. 134 § 3 “Apa yang dalam kanon-kanon jelas-jelas diberikan kepada uskup diosesan di bidang kuasa eksekutif, dianggap merupakan kewenangan uskup diosesan saja dan orang-orang lain yang dalam kan. 381 § 2 disamakan dengannya, dan bukan merupakan kewenangan vikaris jenderal atau episkopal, kecuali dengan mandat khusus”.

kesulitan besar. Dalam situasi seperti ini perkawinan dapat diteguhkan secara sah di hadapan para saksi saja (berjumlah dua orang). Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran teologis bahwa pelayan sakramen perkawinan yang sesungguhnya adalah para mempelai itu sendiri. Norma kan. 1116 memberi penegasan tentang hal ini “§ 1. Jika peneguh yang berwenang menurut norma hukum tidak dapat ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan besar, mereka yang mau melangsungkan perkawinan yang sejati dapat menikah secara sah dan halal di hadapan saksi-saksi saja: 1° dalam bahaya mati; 2° di luar bahaya mati, asal diperkirakan dengan arif bahwa keadaan itu akan berlangsung selama satu bulan. § 2. Dalam kedua hal tersebut, jika ada imam atau diakon lain yang dapat hadir, haruslah ia dipanggil dan bersama para saksi menghadiri perkawinan, tanpa mengurangi sahnya perkawinan di hadapan dua orang saksi saja”.

Kondisi yang menjadi alasan mendasar sehingga forma canonica luar biasa dapat digunakan, yakni:

- *Kondisi objektif*: adanya kesulitan besar. Kesulitan besar dialami baik oleh para petugas resmi yang mau bertemu dengan para pasangan ataupun sebaliknya para pasangan yang hendak menjumpai para petugas. Kesulitan besar yang tengah dihadapi bisa bersifat fisik bisa juga bersifat moral. Kesulitan secara fisik artinya bahwa baik para saksi maupun para pasangan tidak bisa menjangkau tempat tertentu (dalam hal ini gereja entah di pusat paroki maupun stasi yang telah ditentukan) untuk diselenggarakan peneguhan perkawinan. Kesulitan secara moral artinya bahwa petugas yang resmi sungguh hadir secara fisik, tetapi tidak bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatannya untuk meneguhkan perkawinan berdasarkan ketentuan norma hukum.
- *Kondisi subjektif*: kemauan dari pasangan untuk melangsungkan perkawinan yang sejati.

Kedua kondisi yang digambarkan tadi secara eksplisit muncul dalam bentuk: 1) Bahaya mati (*periculum mortis*). Bahaya mati menjadi persyaratan pertama diteguhkannya perkawinan dengan forma canonica luar biasa, meskipun yang ada dalam bahaya mati cuma satu pihak saja. Untuk bisa dikategorikan ke dalam bahaya mati cukup adanya kenyataan bahwa pasangan, entah salah satu maupun kedua-duanya, dalam situasi sakit berat atau kehidupannya sedang dalam ancaman bahaya, sehingga ada kemungkinan akan meninggal dalam waktu yang tidak terlalu lama. 2) Di luar bahaya mati, asalkan dipertimbangkan dengan arif bahwa keadaan itu akan berlangsung selama satu bulan. Pertimbangan arif perihal berlangsungnya keadaan kesulitan selama sebulan kadang hanya berdasarkan kepastian secara moral.

Yang menjadi unsur penentu validitas perkawinan bagi pasangan yang menggunakan forma canonica luar biasa adalah kehadiran dua orang saksi. Jika dalam situasi itu secara kebetulan ada imam atau diakon yang datang ke daerah itu, dari arah yang lain, yang tentunya tidak memiliki delegasi untuk meneguhkan perkawinan, dapat diundang untuk hadir dalam upacara peneguhan perkawinan. Kehadiran mereka tidak mempengaruhi keabsahan peneguhan perkawinan. Mereka tidak boleh mengambil alih peranan dari kedua saksi. Peneguhan perkawinan yang dilakukan itu sudah sah dengan hanya kehadiran para saksi. Kehadiran imam atau diakon secara yuridis sangat penting, manakala dijumpai adanya

halangan yang menggagalkan perkawinan. Merekalah yang mempunyai wewenang untuk memberikan dispensasi dalam situasi darurat berdasarkan ketentuan norma kan. 1079 § 2¹¹.

4. Forma Canonica dalam Perkawinan Beda Gereja

Sering kita mendengar pertanyaan dari orang-orang katolik atau orang-orang yang dibaptis non-katolik “apakah ada forma khusus untuk perkawinan beda Gereja?” Sejauh ini Gereja katolik masih menerapkan dua bentuk forma canonica sebagaimana diatur oleh kodeks 1983. Konsekwensinya pasangan yang beda Gereja bisa menggunakan forma canonica ordinaria atau straordinaria, tergantung pada situasi yang tengah mereka hadapi. Dalam situasi normal forma canonica yang dipakai adalah forma canonica ordinaria dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dan dituntut dalam norma kan. 1125 yang harus dipenuhi baik oleh pihak katolik maupun non-katolik; sebaliknya jika situasinya sedang darurat, maka forma canonica straordinaria menjadi satu-satunya solusi.

Apakah kedua partner yang beda Gereja, karena alasan yang wajar dan masuk akal, dapat memilih forma lain dalam peneguhan perkawinan mereka? Forma lain selain forma canonica boleh dipilih oleh pasangan nikah, namun membawa konsekwensi pada invaliditas perkawinan mereka. Agar supaya peneguhan perkawinan mereka dengan forma lain menjadi sah, maka atasan kedua partner itu atau dari pihak katolik (pastor paroki atau pastor yang mendapat delegasi) harus meminta dispensasi dari otoritas yang berwenang untuk meneguhkan perkawinan mereka dengan forma yang lainnya, misalnya forma yang dipakai di dalam Gereja protestan, sebagaimana diatur dalam norma kan. 1127 § 2 “Jika terdapat kesulitan-kesulitan besar untuk mentaati tata peneguhan kanonik, ordinaris wilayah dari pihak katolik berhak untuk memberikan dispensasi dari tata peneguhan kanonik itu dalam masing-masing kasus, tetapi setelah minta pendapat ordinaris wilayah di mana perkawinan dilangsungkan; dan demi sahnya harus ada suatu bentuk tata peneguhan publik; konferensi waligereja berhak menetapkan norma-norma, agar dispensasi tersebut diberikan secara seragam”.

Prinsipnya, berdasarkan ketentuan norma kan. 1127 § 2, dispensasi untuk tidak menggunakan forma canonica ordinaria, harus diberikan oleh ordinaris wilayah dari pihak katolik untuk masing-masing kasus dan harus ada tata peneguhan publik yang akan mereka gunakan, serta didukung oleh adanya kesulitan-kesulitan besar yang tidak memungkinkan mereka mengikuti forma canonica ordinaria. Dispensasi baru bisa diberikan oleh ordinaris pihak katolik setelah meminta pendapat dari ordinaris wilayah di mana perkawinan akan dilangsungkan. Para kanonis menyadari bahwa pendapat ordinaris di mana perkawinan akan dilangsungkan sangat menentukan validitas perkawinan. Tetapi ada juga kelompok kanonis lain yang mengatakan bahwa pendapat ordinaris yang dimaksud hanya untuk liceitas saja. Ordinaris wilayah di mana akan dilangsungkan perkawinan tetap harus memberi pendapat karena dialah yang mengetahui dengan baik beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang akan dirayakan, misalnya situasi keagamaan, kondisi dan kekhasan kultural, situasi

¹¹ Bdk. Luigi Sabbarese, *Op. Cit.*, hlm. 318.

sosial politik dan kondisi-kondisi khusus lainnya, yang justru berpengaruh terhadap pemberian dispensasi¹².

Para legislator tidak memberi kriteria khusus perihal kondisi-kondisi mana yang bisa dikategorikan sebagai kesulitan besar, sehingga forma canonica ordinaria tidak bisa digunakan. Antonio M. Abate¹³, membeberkan beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa forma canonica ordinaria yang diwajibkan oleh Gereja katolik tidak bisa digunakan dalam perayaan perkawinan antara pihak katolik dan non katolik (beda Gereja): 1) Mempelai yang bukan katolik secara sadar menolak peneguhan secara katolik. 2) Adanya kemungkinan besar bahwa pihak yang bukan katolik akan dikucilkan oleh sanak keluarganya sendiri atau oleh Gereja asalnya jika perkawinan mereka diteguhkan secara katolik. 3) Jika mempelai yang bukan katolik menuntut bahwa petugas dari Gerejaanya (yakni pendeta) juga hadir bersama dengan petugas dari Gereja katolik dan harus terlibat dalam memberikan peneguhan. 4) Apabila petugas dari Gereja katolik (pastor paroki) tidak mau menghadiri perkawinan tersebut. 5) Jika gereja yang ada hanyalah gereja yang bukan katolik, sehingga petugas resmi yang mungkin hanyalah petugas non katolik (misalnya petugas dari protestan). Dalam kesulitan-kesulitan besar yang dialami oleh mempelai seperti ini, ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari forma canonica.

Dispensasi dari forma canonica diberikan oleh ordinaris wilayah untuk masing-masing kasus (*in singulis casibus*); tidak dapat diberikan secara umum. Agar peneguhan perkawinan yang dilangsungkan dengan dispensasi dari forma canonica dirayakan secara sah maka dituntut suatu forma publik. Pertanyaanya, forma publik yang mana yang bisa digunakan? Menurut Antonio M. Abate forma yang dipakai bisa diambil dari forma agama tertentu, misalnya perkawinan antara orang katolik dengan anggota Gereja anglikan, bisa digunakan forma anglikan dan dilangsungkan di gereja anglikan. Kemungkinan yang lain adalah menggunakan forma yang dipakai dalam perkawinan sipil, misalnya perkawinan antara orang katolik dengan seorang atheis; ataupun mengikuti forma yang dipakai dalam kebiasaan setempat¹⁴. Untuk perkawinan yang beda Gereja (dengan Gereja protestan), forma yang dipakai adalah forma Gereja protestan (dengan peneguh perkawinan adalah pendeta). Dalam situasi darurat, petugas resmi siapa saja selain ordinaris wilayah (pastor paroki, para pelayan rohani yang mendapat delegasi, diakon dan bapak pengakuan) dapat memberi dispensasi dari forma canonica, dengan tetap mengindahkan ketentuan yang ada dalam norma kan. 1078 – 1080.

Perkawinan yang sudah diteguhkan di gereja protestan dengan dispensasi dari forma canonica adalah sah. Konsekwensinya, perkawinan yang sama tidak bisa diteguhkan lagi di gereja katolik dengan mematuhi forma canonica sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1127 § 3 “Dilarang bahwasannya sebelum atau sesudah peneguhan kanonik menurut § 1 diadakan upacara keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau memperbaharui kesepakatan nikah; pun pula jangan diadakan upacara keagamaan, di mana peneguh katolik dan petugas tidak katolik secara bersama-sama menanyakan kesepakatan mempelai, dengan masing-masing melakukan upacaranya sendiri”.

¹² *Ibid.*, hlm. 347.

¹³ Bdk. Antonio M. Abate, *Op. Cit.*, hlm. 195.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 196.

Dengan tegas kodeks melarang dilakukannya pembaharuan kesepakatan nikah (mengulang) sebelum atau sesudah peneguhan kanonik, entah di hadapan pelayan katolik maupun pelayan non katolik. Pada dasarnya perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang dibaptis, sesuai dengan forma canonica yang diminta dalam par. 1 kan. 1127, adalah sakramental. Larangan juga berlaku untuk peneguh katolik dan petugas non katolik agar tidak boleh menanyakan kesepakatan mempelai secara bersama-sama dengan masing-masing melakukan upacara keagamaannya sendiri. Sekali dibuat di hadapan seorang petugas resmi (misalnya di hadapan pelayan katolik atau pendeta protestan), konsensus itu dengan sendirinya menjadi valid; konsekwensinya tidak perlu diulang (misalnya setelah diteguhkan oleh pelayan katolik diulangi lagi oleh pendeta protestan).

Prinsip yang ditegaskan dalam par. 3 kan. 1127 tidak melarang para petugas non katolik untuk hadir dan mengambil bagian dalam perayaan perkawinan antara yang katolik dan non katolik. Para petugas dari pasangan yang tidak katolik boleh hadir dan boleh mengambil bagian, misalnya memberikan kotbah, memanjatkan doa umat ataupun juga memberi berkat akhir kepada mempelai. Hal yang sama juga terjadi dalam perkawinan dengan dispensasi dari forma canonica, pelayan katolik boleh hadir dan boleh mengambil bagian dalam perayaan misalnya berkotbah atau membawakan doa syafaat¹⁵.

Maraknya gerakan ekumenis antara Gereja katolik dan Gereja-Gereja non katolik yang otomatis memberi tanda yang positif, tidak berarti membuat para pelayan rohani dari masing-masing Gereja bisa menghalalkan segala cara, khususnya dalam hal perkawinan beda Gereja. Menjadi catatan khusus dan serius yang harus diingat bahwa dalam peneguhan perkawinan secara ekumenis, peneguh katolik (pastor) dan peneguh non katolik (pendeta) dilarang secara bersama-sama menanyakan kesepakatan para mempelai, demikian juga halnya dengan peneguhan ganda sebagaimana ditegaskan oleh par. 3 dari kan. 1127.

Bagaimana dengan pasangan yang katolik; bolehkah mereka meneguhkan perkawinan mereka di gereja protestan di hadapan seorang pendeta? Jawabannya, jika kedua partner tersebut tidak terkena halangan, sementara di daerah di mana keduanya berdomisili tidak ada gereja katolik berikut petugasnya, dan tingkat kesulitan untuk menuju ke daerah di mana ada gereja katolik dan pelayannya cukup tinggi, sementara tidak ada kesulitan dalam hal komunikasi (menggunakan SSB atau cellular), perkawinan mereka dapat diteguhkan oleh pendeta di gereja protestan dengan dispensasi dari ordinari wilayah yang diberikan secara lisan atas permintaan yang juga diajukan secara lisan.

5. Konvalidasi terhadap perkawinan yang cacat forma canonica

Perkawinan yang diteguhkan oleh pendeta di gereja protestan tanpa adanya dispensasi dari forma canonica, entah perkawinan beda Gereja maupun kedua-duanya katolik, mengalami cacat secara forma dan menjadi invalid, meskipun sudah berlanjut sekian tahun dan pasangan hidup rukun dan bahagia. Terhadap kesulitan ini, Gereja katolik tidak tinggal diam. Terdorong oleh kasih, yang menjadi jiwa dari seluruh hukum yang berlaku di dalam Gereja, Gereja menawarkan solusi dengan pengesahan atas perkawinan yang tidak sah, yang lazim disebut konvalidasi, sebagaimana diatur dalam norma kan. 1160 "Perkawinan yang

¹⁵ Bdk. Luigi Sabbarese, *Op. Cit.*, hlm. 349.

tidak sah karena cacat tata peneguhannya, agar menjadi sah haruslah dilangsungkan kembali dengan tata peneguhan kanonik, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1127 § 2”.

Ketentuan norma kanon ini lebih berfokus pada perkawinan antara dua orang katolik yang tidak mengindahkan ketentuan dalam forma canonica ordinaria. Jika perkawinan terbukti tidak sah karena adanya cacat forma, maka bisa disembuhkan dengan konvalidasi biasa melalui pembaharuan konsensus yang dilangsungkan berdasarkan forma canonica, sebagaimana diatur dalam norma kan. 1108. Adapun cacat forma bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak adanya petugas resmi Gereja yang harus meneguhkan perkawinan kedua mempelai, atau petugas yang meneguhkan perkawinan tidak mendapat delegasi, tidak adanya saksi (atau saksi cuma satu orang), atau kedua mempelai memilih menggunakan forma hukum sipil. Jika cacat forma itu bersifat publik dan telah dibuktikan dalam tata lahir (kan. 1074), maka kedua partner secara bersama-sama harus memperbaharui konsensus perkawinan mereka, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1127 § 2 perihal perkawinan campur dengan dispensasi dari forma canonica.

Konvalidasi sebenarnya adalah suatu bentuk penyembuhan terhadap suatu perayaan perkawinan yang dilakukan secara tidak sah, lantaran tidak terpenuhinya salah satu elemen esensial untuk sahnya sebuah perkawinan. Kodeks 1983 membagi konvalidasi dalam dua bentuk yakni konvalidasi biasa dan penyembuhan pada akar (*sanatio in radice*). Konvalidasi biasa atau sering disebut konvalidasi simpleks terjadi kalau perkawinan yang ada diteguhkan secara tidak sah karena adanya cacat konsensus. Melalui konvalidasi biasa penyebab yang membuat suatu perkawinan kanonik menjadi tidak sah dihilangkan. Kedua pasangan atau salah satu yang mengetahui betul adanya cacat konsensus dari perkawinan mereka melakukan pembaharuan konsensus. Konsekwensinya adalah perkawinan yang sebelumnya tidak sah, dengan adanya konvalidasi, menjadi sah pada saat itu juga (ketika dilakukan pembaharuan konsensus), demikian juga halnya dengan akibat-akibat yuridisnya.

Jika ketidaksahan perkawinan itu disebabkan karena adanya halangan kanonik dan cacat forma, maka penyembuhan pada akar menjadi satu-satunya jalan keluar sebagaimana diatur dalam norma kan. 1161 “§ 1. Penyembuhan pada akar suatu perkawinan yang tidak sah ialah pengesahan perkawinan itu, tanpa pembaharuan kesepakatan, yang diberikan oleh otoritas yang berwenang; hal itu mencakup dispensasi dari halangan, jika ada dan dispensasi dari tata peneguhan kanonik jika hal itu dulu tidak ditepati, dan daya surut akibat-akibat kanonik. § 2. Pengesahan terjadi sejak saat kemurahan itu diberikan; sedangkan daya surut dihitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain. § 3. Penyembuhan pada akar jangan diberikan, kecuali jika besar kemungkinannya bahwa pihak-pihak yang bersangkutan mau meneruskan hidup perkawinan”.

Penyembuhan pada akar tidak bisa diberikan jika pihak-pihak yang bersangkutan (pasangan suami isteri) tidak memiliki kehendak untuk meneruskan hidup perkawinan mereka. Jika perkawinan itu diteguhkan tanpa adanya konsensus atau konsensus ada tetapi cacat, maka penyembuhan pada akar tidak bisa terjadi, sebagaimana ditegaskan di dalam norma kan. 1162 § 1 “Jika pada salah satu atau kedua pihak tidak ada kesepakatan nikah, perkawinan tidak dapat disembuhkan pada akarnya, entah kesepakatan itu sejak semula memang tidak ada, ataupun pada permulaan ada tetapi kemudian ditarik kembali”.

Siapa yang mempunyai wewenang dalam memberikan penyembuhan pada akar kepada pasangan? Norma kan. 1165 mengatur bahwa yang berwenang dalam memberikan

penyembuhan pada akar adalah Tahta Apostolik. Selain Tahta Apostolik, para pemimpin Gereja lokal (uskup diosesan, mereka yang disamakan dengan uskup diosesan dalam Gereja partikular, demikian juga halnya vikaris jendral dan vikaris episkopal), asalkan mendapat mandat khusus (bdk. kan. 134 § 3), dapat juga memberikan penyembuhan pada akar terhadap suatu perkawinan kanonik, asalkan dispensasi untuk halangan itu tidak direservasi bagi Tahta Apostolik (sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1078 § 2, tentang halangan untuk meneguhkan nikah secara sah karena tahbisan suci, kaul-kaul kemurnian kekal dan publik dari institusi religius tingkat kepausan dan kejahatan pembunuhan), serta tidak mengenai halangan yang sifatnya kodrati atau ilahi positif yang telah terhenti. Jika mengenai perkawinan campur, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam norma kan. 1125 tentang perkawinan campur. Adapun Tahta Apostolik yang berkompeten yang dimaksudkan oleh kanon adalah kongregasi-kongregasi suci kepausan, yakni Kongregasi Tata Ibadat Suci dan Sakramen untuk Gereja latin dan untuk Gereja-Gereja katolik timur adalah wewenang Kongregasi untuk Gereja-Gereja Katolik Timur. Jika menyangkut tata batin (forum internal) adalah wewenang dari Penitensiaria Apostolik.

Wewenang uskup diosesan untuk memberikan penyembuhan pada akar kepada pasangan karena adanya halangan kanonik, berlaku juga untuk cacat forma canonica, khususnya pasangan katolik atau beda Gereja yang beberapa tahun sebelumnya meneguhkan perkawinan mereka begitu saja di hadapan pendeta di gereja protestan, tanpa meminta dispensasi dari forma canonica. Perkawinan mereka yang tidak sah itu, asalkan konsensus masih berlangsung dan dijaga dengan baik serta keharmonisan kehidupan sungguh-sungguh ditampakkan dalam kehidupan harian sebagai wujud dari kelanggengan cinta mereka, dapat diselamatkan dengan meminta dispensasi oleh pastor paroki, yang dalam situasi normal, hanya dapat diberikan oleh uskup diosesan. Dalam situasi luar biasa ketentuan yang diatur dalam norma kan. 1079 dan 1080 dapat diterapkan.

Penutup

Permasalahan perkawinan, asalkan yang tidak berkaitan dengan hukum ilahi, tidak memiliki sifat kekal. Gereja katolik tetap menyiapkan solusi yang tepat untuk membantu umatnya yang dililit persoalan perkawinan, asalkan pihak-pihak yang dililit persoalan itu beritikad baik untuk membenahi dan membangun secara baru kehidupan perkawinan mereka. Salah satu solusi yang diberikan oleh Gereja katolik adalah dispensasi, yakni suatu bentuk pelanggaran terhadap daya ikat hukum yang semata-mata bersifat gerejawi untuk kasus-kasus khusus. Adanya dispensasi dalam Gereja katolik, yang lebih merupakan suatu kemurahan, tidak memberi peluang kepada umat katolik untuk begitu saja memilih bentuk peneguhan perkawinan yang dilarang oleh hukum; sebaliknya setiap umat katolik diminta untuk menjauhkan diri dari perkawinan-perkawinan yang terkena halangan atau cacat, baik cacat konsensus maupun cacat forma canonica.

Peneguhan perkawinan orang-orang katolik, khususnya yang memilih perkawinan beda Gereja, oleh pendeta di gereja protestan membuat perkawinan tidak sah sejak awal karena cacat forma canonica. Ketidaksahan perkawinan ini dapat diatasi dengan dispensasi dari forma canonica, dengan tetap mengindahkan ketentuan dalam norma kan. 1127 § 3, yang dalam situasi normal menjadi wewenang dari ordinariis wilayah. Dengan dispensasi yang ada, pasangan yang beda Gereja itu dibebaskan dari tuntutan forma canonica dan diizinkan untuk

menggunakan forma Gereja protestan; diteguhkan oleh pendeta dengan konsekwensi yang sama seperti dalam forma canonica, yakni bahwa perkawinan mereka adalah sah dan tidak dapat diceraikan (bdk. kan. 1056).

Daftar Referensi

Abate, Antonio M., *Il Matrimonio nella Nuova Legislazione Canonica*, Brescia: Peideia Editrice, 1985

Beal, John, P., James A. Coriden, Thomas J. Green (eds.), *New Commentary On The Code of Canon Law*, Bangalore: Theological Publications, 2003

Chiappetta, L., *Il Codice di Diritto Canonico II, comento giuridico pastorale*, Roma: Dehoniane, 1999

Navarrete, U., *Matrimoni Misti: Conflitto fra Diritto Naturale e Teologia?* dalam “Quaderni di Diritto Ecclesiale”, V., 1992

Paulus VI, Motu Proprio *Matrimonia Mixta*, 31 Maret 1970, dalam AAS LXII., 1970

Sabbarese, L., *Il Matrimonio Canonico nell'ordine della Natura e della Grazia*, Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2006

Sekretariat Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Obor, 1994